



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 150 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PEMBUATAN DOKUMEN KEBUTUHAN DAERAH DAN DOKUMEN
ANALISA KELAYAKAN USAHA UNTUK PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH BARU

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah didasarkan pada kebutuhan daerah dan analisa kelayakan usaha, Badan Usaha Milik Daerah yang akan dibentuk sebagaimana dimaksud dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya sehingga dipandang perlu untuk Pembuatan Dokumen Kebutuhan Daerah dan Dokumen Analisa Kelayakan Usaha untuk Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Baru;
- b. bahwa untuk melakukan Pembuatan Dokumen Kebutuhan Daerah dan Dokumen Analisa Kelayakan Usaha untuk Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembuatan Dokumen Kebutuhan Daerah dan Dokumen Analisa Kelayakan Usaha untuk Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembuatan Dokumen Kebutuhan Daerah dan Dokumen Analisa Kelayakan Usaha untuk Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 1);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pembuatan Dokumen Kebutuhan Daerah dan Dokumen Analisa Kelayakan Usaha untuk Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Baru dengan susunan keanggotaan dan tugas keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 25 Januari 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 150 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PEMBUATAN DOKUMEN KEBUTUHAN DAERAH DAN DOKUMEN ANALISA KELAYAKAN
USAHA UNTUK PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BARU

SUSUNAN TIM PEMBUATAN DOKUMEN KEBUTUHAN DAERAH DAN DOKUMEN ANALISA KELAYAKAN USAHA UNTUK PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BARU

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honorarium Per Bulan
1	Tri Ramaraya Koroy, S.E., M.Si., Ak., Ph.D.	Ketua	Mengkoordinasi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan	Rp. 4.000.000,00
2	Dr. Riswan Yudhi Fahrianta, S.E., M.Si.	Wakil Ketua	Bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan	Rp. 3.500.000,00
3	Dr. Yanuar Bachtiar, S.E., M.Si.	Anggota	Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal	Rp. 3.000.000,00
4	Dr. Ibrahim Daud, M.S.	Anggota	Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal	Rp. 3.000.000,00
5.	Rizky Nastiti, S.Pd., M.M.	Anggota	Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal	Rp. 3.000.000,00
6.	Iqbal Firdaus, S.Kom., M.Kom.	Anggota	Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal	Rp. 3.000.000,00
7.	Roesmansyah, S.Sos., M.M.	Anggota	Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal	Rp. 3.000.000,00
8.	Yulia Sari, A.Md.	Petugas Survei	Membantu kegiatan dalam pengumpulan data dan observasi di lapangan	Rp. 2.000.000,00
9.	Hairina, S.Pd.	Petugas Survei	Membantu kegiatan dalam pengumpulan data dan observasi di lapangan	Rp. 2.000.000,00
10.	Ulfa Damayanti, S.E.	Petugas Survei	Membantu kegiatan dalam pengumpulan data dan observasi di lapangan	Rp. 2.000.000,00
11.	Nory Apriyanti, S.E.	Petugas Survei	Membantu kegiatan dalam pengumpulan data dan observasi di lapangan	Rp. 2.000.000,00
12.	Normalina, S.Sos., M.M.	Sekretariat	Melaksanakan Administrasi Kegiatan	Rp. 2.500.000,00
13.	Tesa Lestia, S.E., M.M.	Sekretariat	Melaksanakan Administrasi Kegiatan	Rp. 2.500.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA